

DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

Hadina^{1,3}, Lisda Widiyanti Longgupa^{2,3}, Rahmawati¹, Zakiah Radjulaeni^{1,3}

¹Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Palu, Palu, Indonesia

²Prodi D-III Kebidanan Poso, Poltekkes Kemenkes Palu, Poso, Indonesia

³Ranting IBI Poltekkes Kemenkes Palu, Palu, Indonesia

Email: hadina1980@gmail.com



ARTICLE INFO

Article History:

Received : 12-03-2023

Accepted : 15-04-2023

Published : 30-04-2023

Kata Kunci:

Pernikahan anak;
Dampak Perempuan;

Keywords:

Early Marriage;
Impact on Women;

ABSTRAK

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 19 tahun. Terdapat 27 Kasus Pernikahan anak pada tahun 2019 di Kecamatan Sigi Biromaru dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 46 kasus. **Tujuan** Penelitian ini untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat Pernikahan anak di Desa Kalukubula. **Metode** Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perempuan yang melakukan Pernikahan anak di desa Kalukubula. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *Snowball Sampling*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 informan 5 Informan Utama yaitu perempuan yang melakukan Pernikahan anak, 4 Orang Tua sebagai Informan Kunci, dan Kepala KUA sebagai informan Tambahan. **Hasil** yang diperoleh bahwa dampak Pernikahan anak yaitu Dampak Psikologis, stres karena ketidaksiapan dalam mengurus rumah tangga maupun dalam mengurus anak, Dampak Biologis, merupakan dampak yang terjadi pada kesehatan, dampak ekonomi, karena kesulitan dalam mencari pekerjaan yang disebabkan status pendidikan yang masih rendah, Dampak Pendidikan, menjadi salah satu dampak akibat Pernikahan anak karena putus sekolah sehingga ketika menikah sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. **Kesimpulan** Pernikahan anak di Desa Kalukubula berdampak terhadap psikologis, biologis, ekonomi, dan pendidikan. Disarankan orang tua pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

ABSTRACT

Child marriage is a marriage performed by youth under the age of 19. There were 27 cases of child marriage in 2019 in Sigi Biromaru District and in 2020 there has been an increase of 46 cases. Purpose This study aims to examine the impact caused by child marriage in Kalukubula Village. Method This type of research uses a qualitative phenomenological approach. The population in this study were all women who had child marriages in the village of Kalukubula. Informant collection techniques in this study using Snowball Sampling. Data were collected by in-depth interview techniques using interview guidelines. The informants in this study were 10 informants, 5 main informants, namely women who had child marriages, 4 parents as key informants, and the head of KUA as additional informants. Results obtained are that the impact of child marriage is Psychological Impact, stress due to unpreparedness in managing the household and in taking care of children, Biological Impact, is an impact that occurs on health, economic impact, due to difficulties in finding work due to low educational status, Impact Education is one of the impacts of child marriage due to dropping out of school so that when married it is difficult to find jobs. Conclusion Child marriage in Kalukubula Village has psychological, biological, economic and educational impacts. It is recommended that local government parents prevent child marriage from occurring.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin untuk mempersatukan dua orang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan dan keluarga, yang didasari perasaan dan cinta sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang harmonis yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah memiliki kematangan dalam segi fisik, psikologis, dan ekonomi ([Ariani et al., 2021](#)).

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawa usia 19 tahun yang seharusnya belum siap melakukan pernikahan karena masa ini rentan terhadap resiko kehamilan, bisa menyebabkan keguguran, persalinan premature, bayi berat lahir rendah, kelainan bawaan, kejadian infeksi, keracunan kehamilan, anemia, dan kematian. Pernikahan anak juga berdampak pada meningkatnya *drop out* sekolah, resiko kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian ([Arikhman et al., 2019](#)).

Pernikahan anak mempunyai dampak negatif baik segi kesehatan ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Diantaranya Ahmad Yasa menjelaskan perempuan yang melaksanakan pernikahan di usia dini kurang dari 19 tahun memiliki banyak resiko walaupun mereka telah merasakan datang bulan. Akibat yang ditimbulkan dari Pernikahan anak ini, yakni pada kandungan, karena penyakit kandungan yang kebanyakan dialami wanita yang melakukan Pernikahan anak antara lain infeksi pada kandungan dan kanker pada mulut Rahim, dikarenakan terjadinya perpindahan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Karena pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak atau usia dini berakhir pada umur 19 tahun ([Sciences, 2016](#)).

Pada penelitian [Ariani et al., \(2021\)](#) Pernikahan anak tidak hanya berdampak terhadap kesehatan reproduksi, tetapi juga mengenai kualitas hidup seseorang. Pernikahan anak bisa menjadi perhatian bagi orang-orang karena adanya dampak buruk dari Pernikahan anak yang cenderung diabaikan di beberapa Negara berkembang, sehingga dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik anak yang belum siap untuk hamil dan melahirkan

Pernikahan anak juga menyebabkan beberapa dampak pada faktor sosial ekonomi (misalnya pengangguran, kemiskinan, ketidakamanan sosial, dan tekanan sosial). Selain itu, faktor sosial ekonomi ini juga memperparah kerentanan pada anak, yang selanjutnya menghambat kemampuan mereka untuk mencapai pencapaian pendidikan individu yang lebih tinggi dan dengan demikian mengurangi akses mereka ke peluang kerja dan peningkatan status sosial ekonomi ([Islam et al., 2016](#)). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lina Dina Maudina (2019) di Kota Depok menyatakan bahwa dampak Pernikahan anak yang paling dominan yaitu dari dampak ekonomi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Johanna Yambis mengatakan Pernikahan anak hanya akan berdampak negatif. Karena Pernikahan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan menjadi korbannya. Tak hanya itu, Pernikahan anak yang biasanya terjadi saat pasangan belum siap mental, tak jarang berakhir dengan perceraian. Kemudian adapun dampak kesehatan bagi perempuan yaitu dimana organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, hingga bisa menyebabkan kematian ibu saat melahirkan ([Hadiono, 2018](#)).

Hasil data yang diperoleh dari kantor pengadilan agama kabupaten Donggala yang mengikuti dispensasi nikah dari tahun 2019-2021 yang terjadi di dua Kabupaten yaitu pada tahun 2019 Kabupaten Sigi terjadi Pernikahan anak sebanyak 12 kasus di 3 Kecamatan. Dan Kabupaten Donggala sebanyak 12 kasus di 4 Kecamatan dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 34 kasus di kabupaten sigi

dari 4 Kecamatan dan 23 kasus di Kabupaten Donggala dari 7 Kecamatan. Pada tahun 2021 kasus Pernikahan anak mengalami penurunan menjadi 11 kasus di Kabupaten Sigi dan 8 kasus di Kabupaten Donggala. Menurut data yang diperoleh dari kantor pengadilan agama, Kecamatan yang menempati kasus tertinggi Pernikahan anak terjadi di Kecamatan Sigi Biromaru ([Pengadilan Agama Kabupaten Donggala, 2021](#)).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, diperoleh informasi bahwa terdapat 27 kasus Pernikahan anak pada tahun 2019, dan tahun 2020 terdapat 46 kasus Pernikahan anak. dari data yang didapatkan tersebut menunjukkan jumlah Pernikahan anak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus Pernikahan anak dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Sigi Biromaru, desa Kalukubulla menempati kasus terbanyak yaitu 27 kasus ([Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, 2020](#))

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 di Desa Kalulubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perempuan yang melakukan Pernikahan anak di desa kalukubula. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Snobal Sampling*, dengan cara penggalian data melalui teknik wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi atau disebut dengan sampel jenuh. Terdapat 10 Informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu 5 Informan Utama yaitu perempuan yang melakukan Pernikahan anak, 4 Orang Tua sebagai Informan Kunci, dan Kepala KUA sebagai informan Tambahan.

HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh memiliki gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti yaitu dampak Pernikahan anak pada perempuan, mencatat data yang diperoleh yaitu hasil wawancara, membaca hasil transkrip berulang-ulang, Membaca transkrip dilakukan guna mendapatkan ide yaitu kata kunci, menentukan arti setiap pernyataan, hasil keseluruhan dalam bentuk deskriptif narasi.

Hasil diperoleh bahwa pernikahan anak berdampak terhadap Psikologis anak, biologis, Ekonomi, dan Pendidikan anak.

1. Dampak psikologis

Dampak Pernikahan anak yang diperoleh dari informan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak salah satunya adalah dampak psikologi. Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau di bawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma atau stres berkepanjangan ([Setyawan et al., 2016](#))

Ada beberapa dampak psikologis yang ditimbulkan ketika seorang melakukan Pernikahan anak yaitu. Yang Pertama ada impian yang ingin dicapai akan tetapi terhalang dengan status sebuah pernikahan. Kedua, Problem yang terjadi di dalam keluarga. Ketiga, Mental dan kesiapan dalam menjalani rumah tangga maupun dalam mengurus anak

Menurut ([Maudina, 2019](#)) Pernikahan yang terlalu dini juga memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang yang melakukan pernikahan sehingga menyebabkan depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut karena ada perasaan- perasaan tertekan yang berlebihan.

Secara psikologis dalam pernikahan usia dini di desa Kalukubula informan mengatakan bahwa kemampuan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga membuat mereka merasa stres dan tertekan. Bagaimana tidak dilihat dari sisi kematangan yang belum siap dalam melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti dalam mengurus anak, menyiapkan makanan untuk suami, bebersih rumah dan lain – lain. Hal inilah yang memicu terjadinya masalah yang berlangsung terus menerus sehingga menimbulkan gangguan stress yang berlebihan yang jika terus berlanjut akan membuat kepribadiannya akan terganggu.

2. Dampak Biologis

Dampak biologis Pernikahan anak merupakan dampak yang terjadi pada kesehatan. Secara biologis, organ reproduksi usia dini masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya. Tidak siapnya organ reproduksi ini akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan yang akan ditimbulkan (Budastra, 2020)

(Sekarayu & Nurwati, 2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Pada masa remaja merupakan proses awal terbentuknya organ reproduksi. Sehingga pada masa kehamilan diusia dini sering terjadi masalah yang berdampak pada kesehatan ibu. Salah satunya Karena kurang asupan nutrisi yang didapatkan ibu sehingga menyebabkan resiko terjadinya anemia.

Dampak biologis dari pelaksanaan Pernikahan anak dapat terjadi pada ibu hamil, Pada umumnya remaja yang hamil kurang begitu memperhatikan keseimbangan pola nutrisi dengan gizi seimbang dengan perawatan kehamilan yang cenderung terlambat bila dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya anemia (Minarni et al., 2014)

3. Dampak ekonomi

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap informan utama, informan kunci atau maupun informan tambahan bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu dampak Pernikahan anak. Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dalam pernikahan usia dini menyebabkan kemiskinan yang sulit (Hemanta, 2020).

Pernikahan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru (Kartikawati, 2017).

Dampak ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan dan kematangan dalam mencari pekerjaan, Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga (Syalis & Nurwati, 2020).

Menikah pada usia dini akan melahirkan kemiskinan baru karena rendahnya pendidikan sehingga menyebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ketidak siapan rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin. Apalagi, jika pasangan Pernikahan anak tersebut langsung hamil dan memiliki anak. Kebutuhan semakin banyak dan mendesak, sementara kemampuan mereka sebagai orang tua tidak beranjak (Qurrata & Batusangkar, 2022)

Penikahan usia dini yang terjadi di desa kalukubula merupakan fenomena yang juga sering terjadi di desa lain. Para informan yang telah melakukan Pernikahan anak juga mengeluhkan masalah pada perekonomian. Mayoritas pelaku Pernikahan anak

tersebut tidak memiliki pekerjaan tatap sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Khaerani \(2019\)](#), Dampak Ekonomi Dalam Pernikahan anak Pada Masyarakat Sasak Lombok, mengatakan bahwa salah satu dampak terjadinya Pernikahan anak adalah dampak ekonomi.

4. Dampak pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan karena dapat menyongsong kehidupan yang cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Berpendidikan rendah lebih rentan terhadap Pernikahan anak dibandingkan remaja yang berpendidikan tinggi, Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan sempitnya pengetahuan dan wawasan, sehingga kesehatan reproduksi yang disebabkan oleh Pernikahan anak tidak terpikirkan. Tanpa adanya pendidikan, kualitas diri sendiri juga akan sangat rendah, yang juga akan berpengaruh pada kualitas berbangsa dan bernegara ([Sandra Dewi et al., 2018](#)).

Dampak pendidikan yang utama terjadi pada pelaku Pernikahan anak adalah putus sekolah. Dimana dampak ini merupakan dampak yang pastinya terjadi ketika setelah melakukan pernikahan, bagaimana tidak hampir semua orang yang menikah ketika masih bersekolah enggan melanjutkan pendidikannya karna mersa sudah tidak merasa penting karena sudah memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan ([Ikhsanudin & Nurjanah, 2018](#)).

Pernikahan anak sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah ([Hadina et al., 2020](#)).

Menurut [Rukhadze \(2018\)](#) Dampak pendidikan pada Pernikahan anak mempunyai dampak yang sangat buruk Karena, kurangnya pendidikan yang mempunyai membuat sulitnya lapangan pekerjaan yang layak. Tingginya tingkat pendidikan yang di butuhkan dalam mencari pekerjaan tentunya sangat sulit untuk di penuhi mereka yang telah melakukan Pernikahan anak. Bagaimana tidak ketika mereka menikah di usia dini maka pendidikan yang sedang mereka jalani otomatis akan terhenti.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Adriyusa, 2020](#)) yang mengatakan bahwa, Pernikahan anak memiliki dampak yang menimbulkan beberapa masalah pada kehidupan rumah tangga yaitu dampak psikologis, dampak biologis, dampak ekonomi, dan dampak pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di simpulkan bahwa Pernikahan anak pada perempuan menimbulkan berbagai macam dampak yang ditemukan yaitu Dampak Biologis, Psikologis, Ekonomi, dan Pendidikan. Diharapka penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada orang tua agar mencegah anaknya melakukan Pernikahan anak dan kepada kepala kantor urusan agama sigi biromaru agar meningkat edukasi tentang dampak Pernikahan anak pada remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Sigi Biromaru dan Pemerintah Desa Kalukubula yang telah memberikan izin dalam pengambilan data serta memfasilitasi dalam melakukan penelitian, Serta

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, I. (2020). Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Pernikahan Usia Dini*, 68(1), 1–12. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13266/>
- Ariani, P., Ayu, P., Ariescha, Y., & Manalu, A. B. (2021). *Reproduksi Impact of early marriage on re productive health*. 1(3), 24–32.
- Arikhman, N., Efendi, T. M., & Putri, G. E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*:
- Budastra, C. G. (2020). Perkawinan Usia Dini di Desa Kebon Ayu: Sebab dan Solusinya. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>
- Hadina, Maenany, A., & Hadriani. (2020). Pernikahan Usia Dini Perempuan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. *Jurnal Media Kebidanan, Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Palu*, 1(1), 1–8. <https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediakebidanan/article/view/1297/1033>
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam ; Jurnal Pn Pemikiran Hukum Islamendidikan, Komunikasi, Da*, 9(2), 385–397. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>
- Hemanta, M. (2020). *Impact of child Marriage : A Study in Ohat Tea Garden Lajhimpur*. 7(04), 2161–2163. <https://www.jcreview.com/admin/Uploads/Files/61b4b5ecd913c8.49369340.pdf>
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44 <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Islam, M. M., Islam, K., & Hasan, M. S. (2016). Marriage Before 16 or 18 years: The Effect of Marital Age on Women's Educational Attainment in Bangladesh. *Journal of Population and Social Studies*, 24(1), 117–132. <https://doi.org/10.14456/jpss.2016.9>
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru. (2020).
- Kartikawati, R. (2017). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Khaerani, S. N. (2019). Dampak Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Maudina, L. D. (2019). *Pernikahan Dini ; Ditinjau dari Aspek Psikologi*. 5 (2). 89-95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 95–101. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/view/3976/3706>
- Pengadilan Agama Kabupaten Donggala. (2021).
- Qurrata, I. T., & Batusangkar, A. (2022). *Konseling Pranikah dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini*. 5(1), 56–65.
- Raj, A. (2021). *Child and Early Marriage in India*. 1–17. https://sprf.in/wp-content/uploads/2021/11/SPRF-2021_IB_Child-and-Early-Marriage_Final.pdf
- Rukhadze, M. (2018). Early marriage as a barrier to the career and educational

- opportunity for the youth in Georgia. *Journal of Advanced Research in Social Sciences*. <https://doi.org/10.33422/jarss.2018.04.24>
- Sandra Dewi, I., Daharnis, D., & Syahniar, S. (2018). *Perception of public about early marriage based on education level*. 212–217. <https://doi.org/10.29210/2018131>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 37-45. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33436/15460>
- Setyawan, J., Marita, R., Kharin, I., & Jannah, M. (2016). Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(2), 15–39. <https://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/JPP/article/view/51>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Remaja*. 3, 29–38. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>